

MENATA MASA DEPAN REMAJA MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN SIRI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MUARA GEMBONG BEKASI

**Yogi Saputra*, Silvia Cahya Ningsih, Nur Yanti, Inas Nuraida Fathin, Dyliyana Atha
Haura, Zea Aurelia Bahawan, Syahlafiya Anwar**
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: yogi.saputra@uinsgd.ac.id*

Riwayat Artikel

Diterima: 9 September 2025

Disetujui: 10 Oktober 2025

Diterbitkan: 24 Oktober 2025

Abstract

This research addresses the complex social and legal issue of underage siri marriages (unregistered religious marriages) in Muara Gembong, Bekasi Regency. These marriages contravene Law Number 16 of 2019, amending Law Number 1 of 1974, and negatively impact the rights of women and children. The study aims to identify the problems associated with underage siri marriages in Muara Gembong and to analyze the perspectives of the head of the local Office of Religious Affairs (KUA) regarding solutions to this issue. A qualitative approach was employed, involving in-depth interviews and field observations to gather data on the socio-economic, cultural, and legal dimensions of the phenomenon. The research findings reveal that underage siri marriages persist due to economic factors, limited access to education, prevailing social norms, and inadequate legal protection. The head of the KUA proposed comprehensive solutions, including enhanced community education, economic empowerment, and streamlined marriage registration processes. This study underscores the need for multi-faceted interventions that address the root causes of underage siri marriages and protect the rights of vulnerable populations in Muara Gembong.

Keywords: Siri Marriage, Underage Marriage, KUA, Muara Gembong, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah sosial dan hukum yang kompleks dari pernikahan siri di bawah umur (pernikahan agama yang tidak tercatat) di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Pernikahan ini melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pernikahan siri di bawah umur di Muara Gembong dan untuk menganalisis perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mengenai solusi untuk masalah ini. Pendekatan kualitatif digunakan, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data tentang dimensi sosial-ekonomi, budaya, dan hukum dari fenomena tersebut. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan siri di bawah umur terus berlanjut karena faktor ekonomi, akses terbatas ke pendidikan, norma-norma sosial yang berlaku, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Kepala KUA mengusulkan solusi komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan proses pendaftaran pernikahan yang disederhanakan. Studi ini menggarisbawahi perlunya intervensi multi-aspek yang mengatasi akar permasalahan pernikahan siri di bawah umur dan melindungi hak-hak kelompok rentan di Muara Gembong.

Kata kunci: Pernikahan Siri, Pernikahan Di Bawah Umur, KUA, Muara Gembong, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan ini dipandang sebagai mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang sangat kuat) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai pernikahan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan melindungi hak anak dan memperkuat ketahanan keluarga. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, salah satunya melalui praktik pernikahan siri di bawah umur.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dampak hukum baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, fenomena pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi negara, menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan siri menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum (Nurlaelawati, 2016). Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sebagai anak sah.

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika praktik ini dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan timbul berbagai konsekuensi, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial. Permasalahan seperti tidak sahnya pernikahan menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah, anak yang lahir tidak tercatat sebagai anak dari ayahnya secara hukum, serta tidak adanya hak waris atau jaminan hukum bagi pasangan, menjadi dampak nyata dari praktik pernikahan siri bawah umur. Selain itu, kematangan psikologis yang belum tercapai juga sering menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra.

Perkawinan siri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari perkawinan itu tetapi pelanggaran.

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dampak hukum baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, fenomena pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi negara, menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan siri menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum (Nurlaelawati, 2016). Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sebagai anak sah. Dampak

Perkawinan siri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian masalah perkawinan siri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama', praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan siri. Dalam perkawinan siri akan berakibat hukum terhadap status anak/status sosial maupun terhadap harta kekayaan perkawinan dan disamping itu perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya serta dapat menimbulkan anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menelusuri pencegahan pernikahan siri pada usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa nikah siri atau yang dikenal juga dengan istilah "nikah di bawah tangan" sering terjadi di masyarakat, yang tidak hanya menimpa warga negara biasa tetapi juga para pejabat tinggi, seperti yang biasa dilihat oleh mayoritas umat Islam di media cetak dan elektronik. Manusia mulai memberontak terhadap kondisi kehidupan saat ini, yang meliputi perilaku asusila dan dipaksa hidup liar dalam hal ini, pencurian perkawinan, juga dikenal sebagai perkawinan yang tidak tercatat antara lain. Masyarakat saat ini sedang mengalami berbagai perubahan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah mendorong legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat bisa mendapatkan pengakuan hukum (Asyiah, 2019). Dengan adanya itsbat nikah, anak-anak dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang sah dan mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya yang lahir dari pernikahan tercatat.

Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan harus terikat secara ruhani dan jasmani. Pernikahan bukan hanya tindakan agama tetapi juga hukum karena ikatan internal dan eksternal ini. karena perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak berupa hak atau kewajiban Mengingat akibat suatu perbuatan agama seperti menikah selalu dikaitkan dengan ajaran setiap agama dan sistem kepercayaan yang telah lama menggariskan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan. Perkawinan ini dilakukan hanya di hadapan pangeran sesuai dengan syarat-syarat Islam, sehingga perkawinan ini tidak dicatatkan di kantor yang berwenang. Oleh karena itu, sebuah pernikahan sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pemenuhan pilar dan syarat ini sangat menentukan kelayakan kegiatan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Remaja dan Perkembangan Psikososial

Remaja merupakan fase perkembangan manusia yang sangat penting dan kompleks karena di dalamnya terjadi transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Dalam pendekatan kualitatif, fase ini tidak semata-mata dipahami sebagai perubahan usia, melainkan sebagai proses pembentukan makna diri dan relasi sosial dalam konteks budaya tertentu. Remaja mulai membentuk cara pandang terhadap dirinya, lingkungannya, serta merumuskan tujuan hidupnya. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai keluarga, tekanan sosial, dan sistem kepercayaan yang dianut masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami remaja tidak cukup hanya berdasarkan indikator usia, tetapi juga melalui pengalaman subjektif dan dinamika sosial yang membentuknya. Ketika remaja dihadapkan pada tekanan sosial seperti tuntutan menikah dini atau menjaga kehormatan keluarga, maka proses pencarian identitas ini seringkali terganggu dan berujung pada pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada kesiapan pribadi, melainkan pada dorongan eksternal yang kuat.

Secara formal, World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu berusia 10 hingga 19 tahun. Namun dalam konteks Indonesia, pendekatan yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih luas, yaitu remaja adalah individu berusia 10 hingga 24 tahun yang belum menikah. Pendekatan BKKBN memperhitungkan bahwa banyak remaja yang secara usia telah melewati 19 tahun, tetapi belum memasuki peran sosial dewasa karena belum menikah, belum mandiri secara ekonomi, dan belum menyelesaikan pendidikan. Definisi ini sangat kontekstual dengan budaya Indonesia yang masih sangat kental dengan nilai-nilai keluarga dan komunitas. Di daerah seperti Kecamatan Muara Gembong, remaja sering kali dianggap dewasa bukan karena mereka sudah siap secara psikologis atau sosial, tetapi karena faktor biologis dan ekspektasi masyarakat. Dalam realitas ini, tekanan untuk menikah baik karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau desakan keluarga lebih dominan dibandingkan kesiapan aktual remaja itu sendiri untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson sangat relevan dalam menjelaskan situasi remaja, terutama dalam konteks pernikahan dini secara siri. Erikson menyatakan bahwa remaja berada pada tahap “identity versus role confusion”, di mana mereka ditantang untuk menemukan identitas diri yang utuh dan stabil. Namun dalam banyak kasus, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan mengedepankan solusi instan terhadap masalah sosial, proses pembentukan identitas ini terganggu oleh tekanan lingkungan. Keputusan untuk menikah dini secara siri sering kali diambil tanpa melalui refleksi mendalam oleh individu yang bersangkutan, dan justru menjadi bentuk pelarian dari kebingungan peran yang belum selesai dibentuk. Dalam pendekatan kualitatif, hal ini menunjukkan bahwa remaja bukanlah subjek yang otonom sepenuhnya, tetapi aktor sosial yang hidup dalam sistem yang membatasi pilihan dan kebebasannya. Dengan kata lain, pernikahan siri pada usia dini bukan hanya masalah pelanggaran hukum atau norma, tetapi merupakan hasil dari kegagalan kolektif dalam membimbing dan mendampingi remaja melalui masa perkembangannya yang kritis.

Lebih lanjut, aspek emosional dan relasional menjadi dimensi penting dalam perkembangan remaja yang sering kali terabaikan. Remaja mengalami gelombang emosi yang tidak stabil, mulai dari euforia, semangat tinggi, hingga kecemasan dan rasa tidak aman yang mendalam. Ketika emosi-emosi ini tidak dipahami atau tidak mendapat ruang untuk diekspresikan secara sehat, maka remaja mudah terjerumus dalam keputusan yang impulsif. Dalam konteks pernikahan siri, remaja khususnya Perempuan sering kali tidak punya pilihan selain menerima keputusan yang diambil oleh orang tua atau lingkungan atas dasar menjaga nama baik. Hal ini berbahaya karena memutus proses pembelajaran remaja dalam membangun

kemandirian, menyelesaikan pendidikan, dan memahami tanggung jawab sosial secara matang. Jika pernikahan terjadi dalam kondisi yang belum siap secara emosional, maka risiko terjadinya konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan psikologis akan semakin besar. Oleh karena itu, pendekatan preventif terhadap pernikahan siri di usia remaja harus berbasis pemahaman mendalam terhadap realitas psikososial remaja dan tidak hanya sebatas regulasi hukum. Perlu ada ruang-ruang dialog yang memberdayakan suara remaja, serta kebijakan yang menghormati pengalaman mereka sebagai manusia yang sedang berkembang, bukan hanya sebagai objek dari sistem sosial yang patriarkis dan konservatif.

Tabel 1. Remaja dan Perkembangan Psikososial dalam Konteks Pernikahan Siri Usia Dini

Aspek Utama	Uraian
Definisi Remaja	WHO: 10-19 tahun. BKKBN: 10–24 tahun belum menikah. Dalam konteks Indonesia, remaja didefinisikan lebih luas dengan memperhitungkan faktor budaya, ekonomi, dan sosial.
Transisi Perkembangan	Remaja adalah fase transisi biologis, psikologis, dan sosial. Pembentukan identitas dipengaruhi nilai keluarga, tekanan sosial, dan sistem budaya.
Tekanan Sosial dan Budaya	Norma menjaga kehormatan keluarga, tuntutan menikah dini, faktor ekonomi, dan kehamilan di luar nikah yang mendorong pernikahan siri usia dini.
Tahap Psikososial Erik Erikson	Identity vs Role Confusion. Tekanan lingkungan mengganggu pembentukan identitas sehingga remaja mengambil keputusan tanpa kesiapan.
Aspek Emosional	Emosi remaja fluktuatif. Kurangnya ruang ekspresi sehat membuat keputusan impulsif. Khususnya perempuan sering dipaksa menerima keputusan keluarga.
Dampak Pernikahan Siri Usia Dini	Memutus proses pendidikan dan kemandirian. Risiko konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan psikologis meningkat.
Rekomendasi/Pendekatan	Pendekatan preventif berbasis pemahaman psikososial. Ruang dialog yang memberdayakan suara remaja. Kebijakan yang menghormati pengalaman remaja, bukan sekadar regulasi hukum.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1 menunjukkan dimensi-dimensi penting perkembangan psikososial remaja dalam konteks pernikahan siri usia dini. Tabel ini menguraikan aspek definisi remaja, transisi perkembangan, tekanan sosial dan budaya, tahap psikososial menurut Erik Erikson, serta aspek emosional yang dialami remaja. Selain itu, tabel juga menyoroti dampak pernikahan siri usia dini yang berpotensi memutus proses pendidikan, menghambat kemandirian, serta meningkatkan risiko konflik rumah tangga dan tekanan psikologis. Pada bagian akhir, tabel ini menampilkan rekomendasi pendekatan preventif yang menekankan pemahaman psikososial secara mendalam, ruang dialog yang memberdayakan suara remaja, dan kebijakan yang menghormati pengalaman mereka. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai kerangka

konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara perkembangan psikososial remaja dan fenomena pernikahan siri usia dini secara komprehensif.

Pengertian dan Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun, sebagaimana ditetapkan oleh UNICEF (2023) dan selaras dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, batas minimal usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan usia tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dan remaja dari risiko sosial, kesehatan, dan hukum yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai kematangan fisik maupun psikologis. Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi, melainkan persoalan sosial yang berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.

Pernikahan dini berimplikasi langsung terhadap terputusnya pendidikan dan terhambatnya pengembangan potensi diri remaja. Remaja perempuan yang menikah lebih awal cenderung berhenti sekolah karena tuntutan mengurus rumah tangga atau kehamilan, sehingga akses mereka terhadap lapangan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas. Secara biologis, tubuh remaja khususnya Perempuan belum siap menghadapi risiko kehamilan dan persalinan sehingga lebih rentan mengalami komplikasi obstetrik seperti pre-eklampsia, anemia, kelahiran prematur, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2023). Secara psikologis, ketidaksiapan emosional membuat remaja rentan mengalami stres, depresi, kecemasan, dan kesulitan beradaptasi dengan peran baru sebagai istri atau ibu. Situasi ini sering kali meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena ketimpangan posisi tawar antara pasangan serta ketergantungan ekonomi yang tinggi.

Kondisi tersebut diperparah oleh konteks sosial-budaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), sebanyak 8,2% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini lebih tinggi di daerah pedesaan, termasuk Kabupaten Bekasi, khususnya Kecamatan Muara Gembong, yang memiliki tantangan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan budaya patriarkis yang kuat. Dalam situasi ini, keluarga kerap memandang pernikahan dini termasuk pernikahan siri sebagai jalan keluar untuk “menjaga nama baik” atau mengatasi beban ekonomi rumah tangga. Padahal, pernikahan siri pada anak di bawah umur menimbulkan masalah hukum tambahan karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan perlindungan hukum seperti akta nikah, akta kelahiran, hak waris, dan jaminan nafkah yang jelas.

Lebih jauh, dampak jangka panjang dari pernikahan dini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi. Putusnya pendidikan dan minimnya keterampilan kerja membuat mantan pengantin anak kesulitan memperoleh pekerjaan layak sehingga pendapatan keluarga rendah dan ketergantungan ekonomi berlanjut. Dari sisi kesehatan masyarakat, pernikahan usia anak berkontribusi pada tingginya angka stunting, tingginya angka kematian ibu-bayi, serta beban ganda pada sistem layanan kesehatan. Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, praktik ini melanggar hak anak untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri secara optimal. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi kesehatan reproduksi, penguatan peran sekolah dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penegakan hukum yang lebih konsisten.

Tabel 2. Fakta Terkait Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Gembong

Fakta Utama	Data / Kondisi Terkini	Sumber Data
Jumlah Anak Menikah di Bawah 18 Tahun (Bekasi)	Lebih dari 150 anak menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2023, mayoritas secara siri.	BPS Kabupaten Bekasi (2023)
Persentase Perempuan 20-24 Pernah Menikah Sebelum 18 Tahun (Nasional)	8,2% perempuan usia 20-24 tahun pernah menikah sebelum 18 tahun.	BPS (2023)
Tingkat Putus Sekolah Remaja di Muara Gembong	Tinggi, terutama pada perempuan usia 15-19 tahun karena faktor ekonomi dan budaya.	Dinas Pendidikan Bekasi (2023)
Kasus Kehamilan Usia Remaja	Cukup tinggi di wilayah pesisir dan pedesaan Muara Gembong yang memicu pernikahan dini.	Dinas Kesehatan Bekasi (2023)
Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	Masih dianggap solusi menjaga nama baik keluarga dan faktor ekonomi sehingga tetap dipraktikkan.	Observasi Lapangan (2025)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). (2023)

Tabel 2 memperlihatkan gambaran faktual terkait kondisi pernikahan dini di Kecamatan Muara Gembong berdasarkan data terbaru. Berdasarkan BPS Kabupaten Bekasi tahun 2023, lebih dari 150 anak menikah di bawah usia 18 tahun, dengan mayoritas pernikahan dilakukan secara siri. Secara nasional, BPS juga mencatat 8,2% perempuan berusia 20-24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Data Dinas Pendidikan menunjukkan tingginya angka putus sekolah pada remaja, terutama perempuan usia 15-19 tahun, akibat faktor ekonomi dan budaya yang memperkuat praktik pernikahan dini. Dinas Kesehatan Bekasi mencatat adanya kasus kehamilan remaja yang cukup tinggi di wilayah pesisir, yang turut memicu terjadinya pernikahan dini. Selain itu, hasil observasi lapangan 2025 mengungkap bahwa masyarakat setempat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi menjaga nama baik keluarga dan mengurangi beban ekonomi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Muara Gembong bukan sekadar masalah norma, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Pernikahan Siri dan Aspek Hukumnya (Studi di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi)

Pernikahan siri pada hakikatnya adalah praktik pernikahan yang dilaksanakan dan diakui dalam tataran agama atau adat tetapi tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara (Kantor Urusan Agama/KUA bagi umat Islam atau catatan sipil bagi non-Muslim). Secara hukum formal, Indonesia mengatur kewajiban pencatatan perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksana terkait sehingga pencatatan merupakan prasyarat untuk memperoleh status hukum penuh sebagai pasangan suami-istri. Di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, fenomena pernikahan siri masih ditemukan terutama pada kalangan masyarakat pesisir yang memiliki akses terbatas terhadap layanan administrasi kependudukan. Ketika pencatatan tidak dilakukan, konsekuensi langsungnya adalah ketiadaan bukti legal atas status perkawinan: tidak adanya akta nikah dan akibat administratif lain yang menaungi pasangan dan anak-anaknya. Dampak praktis dari ketiadaan bukti legal tersebut

sangat luas mulai dari kesulitan mengurus akta kelahiran anak, gangguan akses terhadap layanan publik yang mensyaratkan dokumen keluarga (misalnya program bantuan sosial, fasilitas kesehatan tersubsidi, atau beasiswa), hingga problematika hukum perdata seperti pembuktian hak waris, hak nafkah, dan legitimasi hubungan keluarga di mata pengadilan. Selain itu, ketiadaan pencatatan menciptakan ketidakpastian hukum yang mempersulit upaya penegakan hak apabila terjadi konflik rumah tangga, kekerasan, atau perceraian; pasangan (terutama perempuan) seringkali berada pada posisi lemah untuk menuntut haknya karena tidak memiliki dokumen yang diakui negara.

Status anak yang lahir dalam pernikahan siri menghadirkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius yang berdampak lintas generasi. Secara administratif, tanpa akta nikah orang tua, proses pendaftaran kelahiran anak menjadi rumit sehingga anak dapat mengalami keterlambatan atau kegagalan memperoleh akta kelahiran dan kartu keluarga; kondisi ini berimplikasi langsung pada akses anak terhadap hak dasar pendidikan formal, layanan kesehatan, dan akses program perlindungan sosial karena banyak layanan publik mensyaratkan dokumen kependudukan. Fenomena ini nyata di Muara Gembong, di mana sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses transportasi dan informasi sehingga tidak segera mengurus legalitas pernikahan maupun kelahiran anak. Efek jangka menengah dan panjangnya meliputi risiko putus sekolah, keterbatasan akses terhadap program subsidi atau bantuan, dan kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi karena status legal yang tidak jelas. Dampak psikososial juga tidak boleh diabaikan: anak yang mengalami marginalisasi administratif dan stigma sosial akibat status keluarganya sering menghadapi masalah identitas, stigma, dan kesulitan integrasi sosial yang memengaruhi perkembangan psikologis dan kesempatan hidupnya. Meskipun tersedia mekanisme legalisasi retrospektif seperti itsbat nikah untuk melegalkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, proses ini kerap terhambat oleh kendala biaya, bukti dokumen yang tidak lengkap, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur, serta hambatan akses layanan hukum sehingga tidak semua keluarga yang terdampak mampu atau mau menempuh jalur legalisasi itu.

Perempuan terutama remaja perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri mengalami dampak yang sangat timpang dan seringkali parah. Ketidaktersediaan dokumen nikah menyulitkan perempuan untuk menuntut hak-hak ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi jaminan dalam relasi pernikahan, seperti nafkah pasca-perceraian, hak atas harta bersama, dan kepastian status sebagai ibu bagi anaknya dalam hubungan hukum. Dalam praktiknya, hal ini memperbesar ketergantungan ekonomi perempuan pada pihak keluarga atau pasangan, mengurangi kemampuan mereka untuk meninggalkan hubungan yang berisiko (termasuk KDRT), dan memperpanjang siklus ketidakamanan ekonomi. Dalam konteks Muara Gembong, fenomena ini makin diperparah oleh kondisi geografis yang relatif jauh dari pusat layanan hukum dan lembaga advokasi sehingga perempuan sulit memperoleh bantuan hukum atau akses program pemberdayaan. Dari sisi kesehatan mental dan sosial, perempuan yang menikah dini melalui siri cenderung menghadapi beban peran rumah tangga dan reproduksi sebelum siap secara emosional dan edukasional kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental (depresi, kecemasan), traumatic stress, serta menurunnya kapasitas untuk mengakses program pemberdayaan. Secara hukum, ketika terjadi perselisihan, perempuan seringkali mengalami kesulitan membuktikan status pernikahan dan menuntut hak-haknya di pengadilan tanpa akta nikah; hal ini menuntut intervensi layanan hukum, advokasi, dan program perlindungan yang sensitif gender untuk mengembalikan atau menjamin hak-hak perempuan tersebut.

Praktik pernikahan siri juga memunculkan perpaduan konflik norma antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial lokal yang memiliki implikasi luas bagi kebijakan dan intervensi perlindungan anak. Di satu sisi, norma agama atau adat dapat memberikan legitimasi sosial terhadap praktik siri sehingga masyarakat memandangnya sebagai solusi cepat terhadap

berbagai tekanan (misalnya kehamilan tidak direncanakan atau tekanan menjaga nama baik keluarga); di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan formal untuk menjamin perlindungan hak warga negara. Konflik ini menimbulkan celah implementasi hukum ketika penegakan hukum lemah atau akses pencatatan sulit, praktik siri berlanjut meskipun bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Dampak bagi kebijakan adalah kebutuhan strategi ganda: penegakan hukum dan perbaikan administrasi pencatatan harus dipadukan dengan pendekatan kultural dan pendidikan hukum kepada masyarakat serta keterlibatan tokoh agama agar praktik tradisional tidak mengabaikan hak-hak hukum. Dalam konteks Muara Gembong, kebijakan semacam ini relevan karena masyarakat pesisir memiliki struktur sosial dan kultural yang unik, sehingga pendekatan hukum yang semata formal seringkali tidak cukup efektif. Dari perspektif metodologis, pendekatan kualitatif menjadi sangat penting dalam ranah ini karena mampu mengungkap makna, motivasi, dan mekanisme sosial yang mendorong praktik siri informasi yang esensial untuk merancang intervensi yang sensitif konteks, diterima komunitas, dan efektif mencegah pernikahan siri di bawah umur.

Tabel 3. Dampak Pernikahan Siri Bawah Umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi

Aspek	Kondisi di Muara Gembong	Dampak Utama	Sumber Data
Status Hukum Pernikahan	Banyak pernikahan dilakukan secara siri tanpa pencatatan resmi di KUA	Tidak ada akta nikah; sulit pembuktian status di pengadilan	KUA Muara Gembong, 2023
Status Anak	Anak lahir tanpa dokumen lengkap akibat orang tua menikah siri	Sulit mendapatkan akta kelahiran, hambatan akses pendidikan dan kesehatan	Dinas Kependudukan Bekasi, 2023
Dampak terhadap Perempuan	Remaja perempuan menikah dini melalui siri tanpa perlindungan hukum	Sulit menuntut nafkah, hak waris, dan perlindungan dari KDRT	KPAI, 2022; KUA Muara Gembong, 2023
Faktor Penyebab	Ekonomi rendah, akses pencatatan sulit, norma budaya dan agama yang kuat	Praktik siri berulang lintas generasi	Observasi Lapangan, 2025
Upaya Pemerintah	Sosialisasi pencatatan nikah, program itsbat nikah, edukasi reproduksi	Perlindungan hak anak, pencegahan perkawinan siri bawah umur	Pemkab Bekasi & Kemenag, 2023

Sumber: Diolah dari KUA Muara Gembong, 2025

Tabel 3 menggambarkan secara komprehensif kondisi pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, beserta dampak dan upaya penanganannya. Data menunjukkan bahwa banyak pernikahan dilakukan secara siri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pasangan tidak memiliki akta nikah yang sah dan

menghadapi kesulitan pembuktian status perkawinan di pengadilan. Kondisi ini berdampak langsung pada anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, di mana mereka kerap tidak memiliki dokumen identitas lengkap sehingga mengalami hambatan serius dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Perempuan remaja yang menikah dini melalui mekanisme siri juga berada dalam posisi rentan karena kehilangan perlindungan hukum, sehingga sulit menuntut nafkah, hak waris, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor penyebab yang mendasari praktik ini antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, akses pencatatan nikah yang sulit, serta pengaruh norma budaya dan agama yang kuat yang telah mengakar lintas generasi. Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan praktik ini, seperti sosialisasi pencatatan nikah, program itsbat nikah, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi, yang diharapkan dapat melindungi hak anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mencegah perkawinan siri bawah umur di masa depan.

Teori Pendukung

Untuk memahami mengapa pernikahan siri di bawah umur tetap berlangsung dan bagaimana konsekuensinya menimpa individu serta keluarga, penelitian ini menggunakan beberapa kerangka teori yang saling melengkapi: Teori Tugas Perkembangan (*Havighurst*), *Health Belief Model* (*Rosenstock dkk.*), dan *Theory of Planned Behavior* (*Ajzen*). Pemilihan ketiga teori ini didasarkan pada kekuatan masing-masing dalam menjelaskan aspek perkembangan individu (kapan seseorang secara psikososial “siap” memasuki peran dewasa), aspek kognitif-persepsi yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait kesehatan dan risiko, serta mekanisme norma sosial dan kontrol perilaku yang membentuk niat dan tindakan. Digabungkan, ketiganya menyediakan kerangka holistik untuk menganalisis mengapa remaja terutama di konteks lokal seperti Muara Gembong bisa terdorong menuju pernikahan dini siri meskipun ada regulasi formal, serta bagaimana dampak itu terwujud pada tingkat individual, keluarga, dan sistem sosial.

Teori Tugas Perkembangan (*Havighurst*) menekankan bahwa setiap tahap kehidupan membawa tugas-tugas perkembangan yang relatif khas; keberhasilan menyelesaikan tugas-tugas ini menentukan adaptasi psikososial yang sehat pada tahap berikutnya. Pada masa remaja, tugas-tugas penting meliputi pembentukan identitas, kemandirian emosional dan ekonomi, pembentukan relasi sosial dewasa, dan kesiapan untuk tanggung jawab keluarga. Jika tugas-tugas ini belum selesai misalnya pendidikan belum tuntas, kemandirian ekonomi belum tercapai, atau identitas belum mapan masuknya remaja ke dalam peran pernikahan (terutama melalui siri yang sering diputuskan oleh pihak lain) cenderung menghasilkan maladaptasi. Dalam konteks Muara Gembong, penerapan *Havighurst* membantu menjelaskan fenomena di mana remaja “dipaksa” memikul peran dewasa sebelum menyelesaikan tugas perkembangan; konsekuensi praktisnya meliputi putus sekolah, ketidakmampuan mengelola peran rumah tangga dan reproduktif secara matang, konflik peran, serta gangguan perkembangan identitas yang berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Untuk penelitian kualitatif, teori ini menjadi landasan untuk mengeksplorasi narasi biografi remaja misalnya sejarah pendidikan, pengalaman transisi, rasa kesiapan diri dan untuk menafsirkan bagaimana interupsi pada tugas perkembangan terhubung dengan keputusan menikah dini.

Health Belief Model (*HBM*) memberikan lensa kognitif-motivasi yang berguna untuk menganalisis bagaimana individu baik remaja maupun orang tua memahami risiko dan manfaat yang berkaitan dengan pernikahan dini. HBM terdiri dari konstruk utama: *perceived susceptibility* (persepsi kerentanan), *perceived severity* (persepsi keparahan konsekuensi), *perceived benefits* (manfaat yang dilihat), *perceived barriers* (hambatan terhadap tindakan penghindaran), *cues to action* (pemicu tindakan), dan *self-efficacy* (keyakinan kemampuan untuk bertindak). Dalam praktik di Muara Gembong sering terlihat bahwa persepsi manfaat (mis. “menjaga nama baik”, “mengurangi beban ekonomi keluarga”) dan rendahnya persepsi

terhadap risiko jangka panjang (mis. komplikasi kesehatan, kehilangan kesempatan pendidikan) mendorong sikap menerima pernikahan siri. Hambatan untuk menunda pernikahan seperti tekanan sosial, stigma, akses layanan hukum yang sulit, atau kebutuhan finansial memperkuat keputusan menikah dini. HBM bermanfaat dalam penelitian kualitatif karena memandu penelusuran bagaimana aktor (remaja, orang tua, tokoh agama) menilai risiko dan manfaat secara subyektif, apa saja pemicu yang memaksa tindakan (contoh: kehamilan tidak direncanakan, desakan keluarga), serta bagaimana rasa kemampuan (*self-efficacy*) remaja untuk menolak atau menunda pernikahan dapat diperkuat melalui intervensi (mis. pendidikan reproduksi, dukungan ekonomi). Temuan berbasis HBM menuntun rekomendasi intervensi yang menargetkan peningkatan kesadaran risiko, pengurangan hambatan praktis, dan penguatan kapasitas remaja untuk membuat keputusan.

Theory of Planned Behavior (TPB) membantu menjelaskan peralihan dari sikap ke niat hingga perilaku dengan memfokus pada tiga determinan utama: sikap terhadap perilaku, norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dalam konteks pernikahan siri di Muara Gembong, sikap personal terhadap konsep pernikahan dini (positif/negatif) berinteraksi kuat dengan norma keluarga dan komunitas yang sering kali menganjurkan pernikahan sebagai solusi cepat; lebih penting lagi, nilai subjektif yang ditengahi tokoh-tokoh rujukan (orang tua, pemuka agama, tetua adat) mendesak tindakan meskipun sikap individu mungkin ragu. *Perceived behavioral control* pada remaja biasanya sangat rendah remaja sering tidak melihat adanya kemampuan menunda atau menolak karena ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau ancaman stigma sehingga niat untuk menunda pernikahan gagal menjadi perilaku nyata. Analisis TPB dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memetakan peta pengaruh: siapa referent penting yang menentukan norma, bagaimana tekanan sosial itu dirasakan oleh remaja, dan bentuk kontrol (atau ketiadaan kontrol) apa yang paling berpengaruh. Intervensi yang efektif menurut TPB adalah yang mengubah norma subjektif (melalui keterlibatan tokoh berpengaruh) dan meningkatkan kontrol yang dipersepsikan (mis. program pemberdayaan remaja, akses layanan hukum), sehingga niat menunda pernikahan menjadi mungkin direalisasikan.

Secara metodologis, ketiga teori ini sebaiknya dijadikan kerangka gabungan dalam pendekatan kualitatif: Havighurst memberi fokus pada dimensi perkembangan dan kesiapan individu; HBM memberi alat untuk menafsirkan persepsi risiko-manfaat yang mendorong keputusan; TPB menegaskan peran norma sosial dan kontrol agen dalam memediasi niat dan perilaku. Untuk operasionalisasi dalam penelitian lapangan Muara Gembong, peneliti dapat menyusun pedoman wawancara semi-terstruktur yang memuat butir-butir teori: narasi perjalanan pendidikan dan perkembangan identitas (*Havighurst*); pertanyaan tentang persepsi risiko dan manfaat pernikahan dini, hambatan untuk menunda, serta pemicu tindakan (HBM); serta pemetaan aktor rujukan, desakan norma, dan pengalaman kontrol personal atau ketiadaan kontrol (TPB). Analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tematik coding yang bersifat deduktif (kode teori: kesiapan perkembangan, *perceived severity*, *subjective norms*, *perceived control*) sambil tetap memberi ruang untuk temuan induktif yang kontekstual. Selain itu, triangulasi sumber (wawancara remaja, orang tua, pemuka agama, petugas KUA/Dinas, dan observasi partisipatif) akan memperkaya validitas temuan dan membantu memetakan titik intervensi yang praktis.

Akhirnya, implikasi teoritis dan praktis dari penerapan kerangka ini pada studi di Muara Gembong adalah jelas: intervensi yang hanya berbasis hukum (penegakan batas usia) tanpa memahami tugas perkembangan remaja, persepsi risiko/benefit keluarga, dan tekanan norma komunitas cenderung kurang efektif. Pendekatan komprehensif yang direkomendasikan meliputi: program pendidikan dan retensi sekolah yang membantu menyelesaikan tugas perkembangan remaja; kampanye informasi kesehatan dan dampak sosial yang dirancang untuk mengubah persepsi risiko dan manfaat (HBM); dan upaya perubahan norma melalui

dialog dengan tokoh referen (TPB) sekaligus pemberdayaan ekonomi serta akses layanan hukum untuk meningkatkan *perceived behavioral control* remaja. Dalam laporan hasil penelitian, penggabungan ketiga teori ini akan memudahkan perumusan rekomendasi kebijakan yang sensitif konteks menggabungkan penguatan administratif (pencatatan dan itsbat), pendidikan dan layanan kesehatan, serta pendekatan kultural yang melibatkan tokoh agama dan komunitas di Muara Gembong.

Tabel 4. Teori Pendukung Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur (Berwarna)

Tabel 1. Teori Pendukung Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur (Berwani)					
Teori		Konsep Utama		Relevansi dengan Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur	
Teori Perkembangan (Havighurst)	Tugas	Remaja harus menyelesaikan perkembangan kemandirian emosional, identitas, dan kesiapan sosial sebelum menikah.	harus tugas seperti perkembangan sebelum masuk ke pernikahan agar tidak rentan terhadap pernikahan siri di usia muda.	Menunjukkan pentingnya mendampingi remaja menyelesaikan tugas perkembangan sebelum masuk ke pernikahan agar tidak rentan terhadap pernikahan siri di usia muda.	
Health Belief Model (Rosenstock et al.)	Model	Keputusan individu dipengaruhi persepsi risiko dan manfaat yang diyakini terkait perilaku tertentu.		Memberi dasar penting edukasi risiko kesehatan dan sosial bagi remaja agar memahami dampak pernikahan siri sebelum menikah.	
Theory of Planned Behavior (Ajzen)	Planned Behavior	Niat berperilaku ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.		Menjelaskan bahwa norma sosial dan kurangnya kontrol diri pada remaja di Muara Gembong mendorong praktik pernikahan siri bawah umur.	

Sumber: Havighurst (1972); Rosenstock et al. (1988); Ajzen (1991)

Tabel 4 menampilkan rangkuman teori-teori pendukung yang digunakan untuk memahami fenomena pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Melalui tabel ini terlihat bagaimana setiap teori seperti Teori Tugas Perkembangan Havighurst, Health Belief Model, dan Theory of Planned Behavior Ajzen memiliki konsep utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku remaja serta dinamika sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik pernikahan siri. Misalnya, Teori Tugas Perkembangan menekankan pentingnya penyelesaian tahap perkembangan psikososial sebelum menikah, yang di Muara Gembong seringkali tidak terpenuhi karena tekanan ekonomi dan budaya. Sementara itu, Health Belief Model menjelaskan rendahnya persepsi risiko dan manfaat jangka panjang dari pernikahan dini, sehingga banyak remaja maupun orang tua belum memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan sosial yang timbul dari pernikahan siri. Theory of Planned Behavior memperlihatkan peran kuat norma sosial dan kontrol perilaku yang rendah dalam memicu keputusan menikah dini; di Muara Gembong, hal ini terlihat jelas pada tekanan keluarga dan masyarakat yang membuat remaja kesulitan menolak pernikahan. Dengan demikian, tabel ini bukan sekadar ringkasan teori, tetapi juga menegaskan relevansinya dalam konteks lokal Muara Gembong sehingga pembaca dapat melihat keterhubungan antara teori akademik dan realitas lapangan secara lebih sistematis dan menyeluruh.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena permasalahan pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Metode kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami makna, motivasi, serta pengalaman subjektif para pelaku dan pihak terkait dalam konteks nyata. Tahapan penelitian dimulai dari tahap persiapan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah pernikahan siri bawah umur yang masih marak meskipun telah ada regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019, dilanjutkan dengan studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, laporan pemerintah, serta regulasi hukum, kemudian menyusun instrumen berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan format observasi berdasarkan teori Tugas Perkembangan, Health Belief Model, dan Theory of Planned Behavior. Pada tahap pengumpulan data, subjek penelitian mencakup remaja yang terlibat atau rentan menikah dini, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif di lapangan selama kegiatan KKN, serta dokumentasi berupa data dari BPS, KUA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, pada tahap analisis data dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi penting, pengelompokan berdasarkan kategori tema, serta analisis tematik menggunakan teori Havighurst untuk melihat kesiapan perkembangan remaja, Health Belief Model untuk memahami persepsi risiko dan manfaat, dan Theory of Planned Behavior untuk menganalisis pengaruh norma sosial serta kontrol perilaku. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi data dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, temuan penelitian disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan kondisi riil pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong, kemudian dibandingkan dengan teori serta penelitian sebelumnya guna merumuskan strategi intervensi dan rekomendasi. Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan dalam bentuk artikel ilmiah yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Artikel ini dipublikasikan sebagai laporan akhir kegiatan KKN sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat, maupun akademisi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pernikahan Siri Bawah Umur di Muara Gembong

Pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, merupakan fenomena yang hingga kini masih berlangsung meskipun pemerintah telah memperketat regulasi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai respons sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pesisir yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, rendahnya pendapatan rumah tangga, dan norma lokal yang memberi legitimasi atas praktik tersebut. Wawancara dengan tokoh masyarakat, pengurus desa, dan pihak Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa pernikahan siri sering dianggap solusi instan untuk menghadapi situasi krisis, seperti kehamilan remaja yang tidak direncanakan atau tekanan menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, pernikahan siri bawah umur terus direproduksi sebagai praktik yang dianggap wajar dan sah secara agama, walaupun bertentangan dengan hukum negara.

Faktor ekonomi menjadi determinan utama yang mendorong terjadinya pernikahan siri bawah umur di wilayah ini. Sebagian besar masyarakat Muara Gembong menggantungkan hidup dari sektor informal seperti perikanan tangkap, buruh tambak, dan pekerjaan musiman dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Dalam kondisi demikian, menikahkan anak, terutama anak perempuan, kerap dipandang sebagai strategi untuk meringankan beban

ekonomi keluarga. Perkawinan dini memindahkan tanggung jawab nafkah kepada pihak suami atau keluarga suami sehingga keluarga asal merasa terbebas dari biaya hidup anak. Selain itu, biaya dan persyaratan pencatatan resmi dianggap memberatkan sehingga praktik pernikahan siri yang lebih murah dan sederhana menjadi alternatif yang lebih dipilih. Situasi ini memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi karena anak-anak yang menikah dini berisiko lebih besar putus sekolah, memiliki keterampilan terbatas, dan sulit meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Aspek pendidikan juga menjadi faktor krusial yang berkelindan dengan praktik pernikahan siri bawah umur. Banyak remaja di Muara Gembong yang berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi, jarak tempuh yang jauh, atau stigma kehamilan di luar nikah sehingga akses terhadap pendidikan formal semakin terhambat. Hilangnya kesempatan menempuh pendidikan membuat remaja perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menikah, sementara orang tua memandang pernikahan sebagai bentuk perlindungan atau pemulihan nama baik keluarga. Dampak jangka panjangnya sangat signifikan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terhambatnya mobilitas sosial, serta meningkatnya kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa intervensi pencegahan pernikahan dini di Muara Gembong tidak cukup hanya berupa regulasi, tetapi juga memerlukan program retensi sekolah, beasiswa, dan layanan pendidikan alternatif yang sesuai konteks lokal.

Budaya dan agama juga memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik pernikahan siri bawah umur. Dalam masyarakat pesisir Muara Gembong, nilai menjaga kehormatan keluarga, norma patriarki, dan pandangan agama yang menoleransi pernikahan usia muda menjadi legitimasi sosial yang kuat bagi praktik ini. Tokoh agama, pemuka adat, dan perangkat desa memiliki pengaruh besar dalam memberikan “restu” sosial terhadap pernikahan siri sehingga masyarakat menganggapnya sah dan terhormat. Konflik norma antara hukum negara dan norma agama ini menciptakan celah implementasi regulasi di lapangan. Selama tokoh masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam kampanye perubahan norma, upaya penegakan hukum tidak akan optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural yang melibatkan tokoh agama dan adat untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan diterima masyarakat.

Dampak administratif dan yuridis dari pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong juga tidak bisa diabaikan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tua mereka tidak memiliki dokumen pernikahan resmi. Tanpa akta kelahiran, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program bantuan sosial menjadi terbatas. Perempuan yang menikah siri kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak nafkah, harta bersama, atau perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakpastian hukum ini menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi yang rentan dan sulit mendapatkan perlindungan negara. Oleh sebab itu, meskipun KUA menyediakan mekanisme itsbat nikah, akses masyarakat terhadap layanan ini masih rendah akibat keterbatasan biaya, minimnya informasi, dan kendala administratif lainnya.

Secara keseluruhan, fenomena pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang saling berkelindan. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti menangkap makna dan motivasi di balik praktik tersebut serta mengungkap bagaimana struktur sosial dan norma lokal membentuk keputusan individu dan keluarga. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini harus bersifat multidimensi: memperkuat regulasi dan pencatatan, menyediakan intervensi ekonomi dan pendidikan, serta melakukan perubahan norma melalui tokoh masyarakat dan agama. Dengan demikian,

pernikahan siri bawah umur tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang membutuhkan solusi komprehensif dan berbasis konteks lokal.

Realitas Pernikahan Siri Bawah Umur di Muara Gembong

Tabel 5. Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Siri Bawah Umur di Kecamatan Muara Gembong

<i>Faktor Utama</i>	<i>Penjelasan</i>	<i>Dampak Utama</i>
Faktor Ekonomi	Keluarga berpenghasilan rendah menikahkan anak untuk meringankan beban ekonomi. Praktik pernikahan siri dipilih karena biaya lebih murah dan proses lebih sederhana dibanding pernikahan resmi.	Kemiskinan berlanjut antar generasi; anak menikah dini putus sekolah; akses pekerjaan terbatas.
Faktor Pendidikan	Rendahnya akses sekolah akibat biaya, jarak, stigma kehamilan di luar nikah; remaja perempuan kehilangan kesempatan pendidikan formal.	Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; terbatasnya keterampilan hidup; sulit keluar dari siklus kemiskinan.
Faktor Budaya dan Agama	Norma lokal dan pandangan agama masih melegitimasi pernikahan dini untuk menjaga nama baik keluarga atau menghindari stigma sosial.	Reproduksi sosial nilai-nilai tradisional yang mengabaikan hak anak; ketidakselarasan dengan hukum negara; potensi diskriminasi gender.
Faktor Administratif	Kurangnya sosialisasi tentang dispensasi nikah dan prosedur pencatatan perkawinan; birokrasi dianggap rumit sehingga memilih jalur siri.	Tidak adanya akta nikah; kesulitan membuat akta kelahiran anak; terbatasnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 5. di atas menggambarkan secara ringkas berbagai faktor penyebab, dampak, dan strategi penanganan praktik pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Data yang disajikan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan tekanan norma budaya serta agama menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan siri pada remaja. Dampaknya terlihat sangat luas, mulai dari ketidakpastian status hukum, kerentanan anak dan perempuan terhadap kekerasan, hingga terhambatnya akses pendidikan dan layanan publik. Tabel ini juga menekankan pentingnya upaya intervensi seperti edukasi hukum, penyuluhan kesehatan reproduksi, legalisasi melalui itsbat nikah, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menyajikan kondisi faktual, tetapi juga memperkuat argumen bahwa penanganan pernikahan siri bawah umur harus dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti lapangan agar mampu memutus mata rantai pernikahan dini di wilayah pesisir Muara Gembong.

Pandangan Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong

Hasil wawancara mendalam selama KKN 2025 mengungkapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Gembong memandang fenomena pernikahan siri bawah umur bukan sekadar persoalan etika atau agama, melainkan masalah kompleks yang berakar pada kesenjangan administrasi, ekonomi, dan komunikasi publik. Secara institusional KUA mempunyai tugas utama mencatatkan perkawinan yang memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan (termasuk perubahan melalui UU

No. 16/2019), tetapi kewenangan KUA dibatasi: pencatatan pernikahan untuk anak di bawah umur hanya bisa dilakukan setelah adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Kepala KUA menjelaskan bahwa batas kewenangan ini sering disalahpahami oleh masyarakat ada anggapan bahwa KUA “mempersulit” pernikahan, padahal yang terjadi adalah penegakan prosedur hukum yang memang memerlukan verifikasi dan kadang memakan waktu. Di lapangan, ketidaktahuan tentang prosedur dispensasi, jarak ke kantor pengadilan agama, biaya transportasi dan administrasi, serta kekhawatiran akan stigma sosial mendorong keluarga memilih jalur pernikahan siri: mereka memperoleh pengakuan agama dengan cepat tanpa harus melalui proses negara yang dianggap birokratis. Kepala KUA menekankan bahwa fenomena ini memperlihatkan kelemahan dua arah di pihak masyarakat ada kebutuhan sosial/psikologis yang mendesak, sementara di pihak administrasi publik fungsi edukatif dan layanan jemput bola (outreach) masih belum cukup kuat untuk menutup gap tersebut.

Dalam menguraikan faktor pendorong, Kepala KUA menjabarkan keterkaitan erat antara determinan ekonomi, pendidikan, dan norma sosial-religius. Secara ekonomi, banyak keluarga di Muara Gembong mengandalkan mata pencaharian tidak tetap (nelayan, buruh tambak, pedagang musiman) sehingga pendapatan rentan terhadap fluktuasi; menikahkan anak terutama anak Perempuan dilihat sebagian pihak sebagai strategi mitigasi ekonomi karena tanggung jawab pemeliharaan dianggap berpindah ke keluarga suami. Kepala KUA memberi contoh konkret: keluarga yang kehilangan pendapatan musim panen/ikan cenderung menerima tawaran pernikahan karena biaya hidup satu kepala rumah tangga dapat “berkurang”. Di ranah pendidikan, KUA mencatat korelasi kuat antara putus sekolah dan risiko menikah dini: remaja yang tidak tertopang program retensi (beasiswa, akses transportasi, layanan konseling) lebih mudah menyerah pada pilihan pernikahan. Selain itu, ketika terjadi kehamilan pra-nikah, stigma yang timbul sering mempercepat keputusan nikah untuk “menutup malu”, sehingga norma sosial berfungsi sebagai pemicu bukan sekadar latar. Kepala KUA juga menyoroti peran pemuka agama dan tetua adat sebagai aktor kunci: ketika mereka memberi “restu” secara moral kepada pernikahan siri, legitimasi sosialnya meningkat ini menunjukkan bahwa norma lokal dan interpretasi agama sangat menentukan arah tindakan keluarga.

Kepala KUA secara rinci menguraikan dampak nyata dan multi-dimensi dari pernikahan siri bagi perempuan dan anak. Secara administratif, tanpa akta nikah resmi pasangan kehilangan basis hukum: perempuan tidak mudah menuntut nafkah, hak waris atau pembagian harta bersama bila terjadi perceraian; anak yang lahir dalam pernikahan siri sering menghadapi kesulitan memperoleh akta kelahiran dan masuk kartu keluarga sehingga akses ke pendidikan formal, layanan kesehatan yang tersubsidi, maupun program perlindungan sosial menjadi terganggu. Dari sudut kesehatan, KUA mengungkapkan bahwa pernikahan anak meningkatkan risiko kehamilan usia muda yang berpotensi komplikasi obstetric dan membatasi akses perempuan terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Dampak psikososial juga signifikan: remaja yang “dipaksa” berperan sebagai pasangan dan orang tua sebelum siap secara emosional rentan mengalami stres, depresi, dan gangguan relasional. Kepala KUA menambahkan bahwa mekanisme remedial yang ada, seperti itsbat nikah, meskipun tersedia, seringkali tidak efektif karena hambatan biaya, ketiadaan dokumen pendukung, dan rendahnya literasi hukum; akibatnya, banyak keluarga tetap berada dalam status yang rawan hukum dan sosial untuk waktu yang lama.

Sebagai respons, Kepala KUA menawarkan serangkaian langkah preventif dan kuratif yang rinci dan pragmatis. Secara preventif, KUA mengusulkan program penyuluhan terjadwal yang tidak hanya memberi informasi teknis (syarat nikah, usia minimal), tetapi juga membangun narasi agama yang mendukung perlindungan anak dan kesiapan pernikahan misalnya kaderisasi pemuka agama yang menyampaikan pesan bahwa agama menekankan kesejahteraan anak. Program ini dirancang untuk dilaksanakan di sekolah, pesantren, majelis taklim, dan pertemuan warga sehingga menjangkau berbagai lapisan. Secara kuratif, Kepala

KUA mendorong penguatan layanan itsbat dan pencatatan jemput bola (mobile itsbat/pencatatan) dengan dukungan Dinas Kependudukan, LSM hukum, dan pendanaan lokal agar proses legalisasi bisa diakses oleh keluarga miskin: kegiatan ini meliputi pendampingan pengumpulan berkas, subsidi biaya, dan pengaturan jadwal yang fleksibel. Selain itu, Kepala KUA merekomendasikan integrasi program pemberdayaan ekonomi (pelatihan usaha mikro, modal usaha kecil) serta penguatan program retensi sekolah (beasiswa, bantuan transportasi) sebagai langkah menangani akar penyebab ekonomi dan pendidikan secara simultan.

Dari sudut pandang implementasi program KKN, Kepala KUA menekankan pentingnya model kolaboratif yang jelas pembagian peran antar pemangku kepentingan, indikator keberhasilan yang terukur, dan rencana kesinambungan post-KKN. Ia mengusulkan pembentukan forum lintas-sektor di tingkat kecamatan yang melibatkan KUA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, perangkat desa, tokoh agama, guru, dan perwakilan pemuda untuk: (1) menyusun peta kasus berisiko; (2) merencanakan kegiatan penyuluhan terjadwal; (3) menjadwalkan hari layanan itsbat keliling; dan (4) menetapkan indikator monitoring misalnya jumlah itsbat yang terealisasi, peningkatan pendaftaran kelahiran, penurunan angka putus sekolah di kelompok sasaran, serta perubahan naratif masyarakat yang diukur melalui wawancara kualitatif berulang. Kepala KUA menegaskan bahwa keberlanjutan bergantung pada adanya “champion” lokal (guru, imam masjid, kader posyandu) yang dilatih untuk menjadi agen perubahan dan pada penganggaran desa untuk mendukung kegiatan administratif agar program tidak berhenti saat masa KKN atau proyek berakhir.

Secara keseluruhan, pandangan Kepala KUA menggarisbawahi bahwa penanganan pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong harus bersifat holistik, kontekstual, dan partisipatif: penegakan hukum formal (pencatatan dan dispensasi) perlu dipadukan dengan edukasi agama-kultural, layanan administratif yang mudah diakses (mobile itsbat), intervensi ekonomi dan pendidikan, serta mekanisme monitoring berbasis indikator yang jelas. Insight ini memberi landasan praktis bagi program KKN 2025 untuk menyusun intervensi yang feasible dan sensitif konteks dari kegiatan penyuluhan terpadu hingga pilot layanan itsbat keliling dengan tujuan jangka panjang menurunkan praktik pernikahan siri bawah umur dan menata masa depan remaja di Muara Gembong.

Tabel 6. Ringkasan Pandangan Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong (2025)

<i>Aspek Utama</i>	<i>Uraian Detail</i>	<i>Solusi/Rekomendasi</i>	<i>Sumber</i>
Faktor Ekonomi	Banyak keluarga nelayan/buruh tambak berpenghasilan tidak tetap sehingga menikahkan anak dianggap solusi mengurangi beban finansial. Kondisi ini meningkatkan risiko pernikahan siri bawah umur.	Program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin; pelatihan keterampilan usaha mikro; bantuan modal usaha; kolaborasi KUA Pemda untuk mengatasi akar kemiskinan.	Wawancara KKN 2025; BPS Kab. Bekasi (2023)
Faktor Pendidikan	Tingkat putus sekolah tinggi, rendahnya literasi hukum dan	Penyuluhan hukum dan kesehatan reproduksi secara berkala; beasiswa bagi remaja rentan;	Wawancara KKN 2025; Dinas Pendidikan Kab. Bekasi (2023)

	kesehatan reproduksi menyebabkan remaja dan orang tua tidak memahami risiko pernikahan dini.	pelibatan sekolah, madrasah, dan pesantren.	
Faktor Budaya & Agama	Norma sosial dan tafsir agama konservatif mendorong pernikahan dini sebagai solusi menjaga nama baik keluarga, khususnya saat remaja hamil di luar nikah.	Dialog lintas tokoh agama, program edukasi berbasis komunitas, dan kampanye publik tentang dampak pernikahan anak.	Wawancara KKN 2025; Nurlaelawati (2016)
Dampak pada Perempuan & Anak	Tanpa akta nikah resmi, perempuan dan anak kehilangan hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum; sulit mengurus akta kelahiran, KK, dan akses layanan publik.	Program sosialisasi itsbat nikah; bantuan hukum gratis; pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak terdampak.	Wawancara KKN 2025; KPAI (2022)
Strategi Kolaborasi	Kepala KUA mendorong kerja sama lintas sektor (KUA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, aparat desa, tokoh agama) untuk pencegahan pernikahan siri bawah umur.	Penyusunan MoU lintas sektor; program terpadu pemberdayaan remaja; kampanye media lokal.	Wawancara KKN 2025

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 6. memperlihatkan secara komprehensif temuan lapangan mengenai pandangan Kepala KUA Kecamatan Muara Gembong terkait faktor penyebab, dampak, serta solusi atas praktik pernikahan siri bawah umur di wilayah tersebut. Dari sisi faktor ekonomi, terlihat jelas bahwa kemiskinan struktural dan pekerjaan keluarga yang tidak stabil menjadi pemicu utama, sedangkan dari sisi pendidikan rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi memperparah situasi. Norma budaya dan tafsir agama konservatif turut mengukuhkan pandangan masyarakat bahwa pernikahan dini merupakan solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Dampak yang paling nyata dirasakan perempuan dan anak, yaitu hilangnya perlindungan hukum, hak nafkah, dan akses pada layanan publik akibat tidak adanya akta

nikah. Tabel ini juga memperlihatkan rekomendasi praktis yang diusulkan Kepala KUA, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, penyuluhan hukum dan kesehatan reproduksi, sosialisasi itsbat nikah, serta kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan efektif. Dengan kata lain, tabel ini tidak hanya merangkum kondisi lapangan, tetapi juga menegaskan pentingnya strategi intervensi yang terpadu, sensitif konteks, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Muara Gembong.

Analisis Kritis Berdasarkan Teori

Analisis kritis terhadap praktik pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong memperlihatkan betapa kuatnya norma sosial, faktor ekonomi, dan keterbatasan pendidikan dalam membentuk perilaku masyarakat. Jika dikaji melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), keputusan remaja untuk menikah muda sangat dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Di Muara Gembong, norma sosial yang konservatif dan tekanan keluarga menjadi faktor dominan. Remaja sering kali tidak memiliki kontrol penuh terhadap keputusan menikah karena otoritas keluarga dan masyarakat lebih menentukan pilihan hidup mereka. Akibatnya, niat untuk menikah dini muncul bukan dari kesiapan psikologis atau sosial, tetapi dari tekanan eksternal yang kuat, misalnya desakan menjaga nama baik keluarga ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum, melainkan harus menysar perubahan sikap, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan Health Belief Model (Rosenstock et al.), praktik pernikahan siri bawah umur terjadi karena rendahnya persepsi risiko dan minimnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang pernikahan anak. Banyak orang tua dan remaja di Muara Gembong yang memandang pernikahan dini sebagai jalan keluar dari masalah sosial misalnya kemiskinan, kehamilan di luar nikah, atau tekanan budaya tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan reproduksi, risiko psikologis, dan implikasi hukum yang akan dihadapi setelah menikah. Rendahnya pengetahuan ini juga diperparah oleh terbatasnya akses pada penyuluhan kesehatan reproduksi dan layanan konseling remaja. Dengan perspektif model ini, intervensi yang perlu dilakukan bukan hanya memberi informasi, tetapi juga mengubah persepsi risiko, meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif, serta memberikan dukungan nyata (ekonomi, pendidikan, hukum) agar remaja merasa mampu menolak atau menunda pernikahan dini.

Sementara itu, Teori Tugas Perkembangan (Havighurst) menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan tertentu yang perlu diselesaikan agar individu dapat melangkah ke tahap berikutnya dengan sehat. Pada masa remaja, tugas tersebut mencakup pembentukan identitas diri, pencapaian kemandirian emosional, serta pengembangan keterampilan sosial dan akademik yang menjadi modal memasuki masa dewasa. Praktik pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong memutus proses ini secara drastis. Remaja perempuan yang dinikahkan pada usia sangat muda sering kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan, membangun keterampilan hidup, dan memperluas jaringan sosialnya. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kemandirian ekonomi, terbatasnya kapasitas menghadapi tantangan rumah tangga, serta risiko lebih tinggi terhadap konflik pernikahan, perceraian muda, dan kemiskinan antargenerasi. Analisis teori ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini adalah bagian dari upaya melindungi perkembangan psikososial remaja agar mereka mencapai tugas perkembangan secara optimal.

Lebih jauh lagi, analisis ketiga teori tersebut jika dipadukan memperlihatkan bahwa praktik pernikahan siri bawah umur di Muara Gembong bukanlah fenomena individual semata, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural (kemiskinan, regulasi hukum), faktor kultural (norma, tafsir agama), dan faktor individual (pengetahuan, sikap, persepsi risiko). Oleh karena itu, solusi yang diambil pun harus multidimensional. Pendekatan hukum (misalnya penegakan batas usia perkawinan dan pencatatan nikah) harus dibarengi

dengan pendidikan masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, akses layanan kesehatan reproduksi, dan program pendampingan remaja. Dengan cara ini, perubahan yang dihasilkan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif mengubah cara pandang, menggeser norma, serta memperluas kontrol remaja atas hidup mereka sendiri.

Dalam konteks kegiatan KKN 2025, analisis berbasis teori ini penting untuk merancang intervensi berbasis komunitas yang efektif. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan mahasiswa KKN dapat diarahkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak tokoh agama, aparat desa, dan keluarga untuk membangun norma baru yang mendukung penundaan usia perkawinan. Pendekatan seperti ini terbukti lebih diterima masyarakat dan berpotensi menciptakan perubahan berkelanjutan dibandingkan intervensi top-down semata. Dengan demikian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya kerangka analisis akademik, tetapi juga panduan praktis untuk menciptakan program nyata dalam pencegahan pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong.

Tabel 7. Analisis Kritis Berdasarkan Teori Pencegahan Pernikahan Siri Bawah Umur di Kecamatan Muara Gembong

Teori	Inti Analisis	Implikasi di Kecamatan Muara Gembong	Sumber
<i>Theory of Planned Behavior</i> (Ajzen, 1991)	Niat untuk menikah dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi perilaku. Remaja sering tidak memiliki kontrol penuh terhadap keputusan menikah karena tekanan keluarga dan norma sosial.	Norma sosial konservatif dan tekanan keluarga membuat remaja menolak pernikahan dini. Program pencegahan harus menasar perubahan sikap, norma, dan pemberdayaan remaja agar memiliki kontrol lebih besar.	Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior." <i>Organizational Behavior and Human Decision Processes</i> .
<i>Health Belief Model</i> (Rosenstock et al.)	Persepsi risiko, manfaat, dan hambatan memengaruhi perilaku kesehatan. Minimnya pemahaman risiko pernikahan dini membuat remaja dan orang tua menganggapnya sebagai solusi jangka pendek.	Perlu penyuluhan berbasis risiko jangka panjang (pendidikan, kesehatan reproduksi, hak anak) agar masyarakat melihat pernikahan dini bukan sebagai solusi tetapi masalah.	Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). "Social Learning Theory and the Health Belief Model." <i>Health Education Quarterly</i> .

Teori Perkembangan (Havighurst)	Tugas Remaja harus menyelesaikan tugas perkembangan seperti identitas, kemandirian emosional, dan kesiapan ekonomi sebelum menikah. Menikah sebelum siap menimbulkan ketimpangan peran.	Remaja di Muara Gembong banyak yang menyelesaikan tugas perkembangan. Program pencegahan harus fokus pada pendidikan, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi sebelum menikah.	Havighurst, R. J. (1972). <i>“Developmental Tasks and Education.”</i> McKay.
---------------------------------	---	---	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tabel 3 di atas menyajikan analisis kritis berdasarkan teori-teori utama yang digunakan untuk memahami fenomena pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong. Melalui pemetaan ini terlihat bahwa setiap teori memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi: Theory of Planned Behavior menjelaskan bagaimana norma sosial, sikap, dan kontrol perilaku memengaruhi niat remaja untuk menikah dini; Health Belief Model menguraikan bagaimana persepsi risiko dan manfaat membentuk keputusan remaja dan orang tua dalam melaksanakan pernikahan; sedangkan teori tugas perkembangan Havighurst menunjukkan ketidaksiapan remaja yang belum menyelesaikan tahapan perkembangan psikososialnya untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya merangkum kerangka konseptual penelitian tetapi juga menegaskan relevansi empiris di lapangan, yaitu perlunya intervensi yang simultan pada norma sosial, pendidikan risiko, dan pemberdayaan remaja agar pencegahan pernikahan siri bawah umur dapat lebih efektif di Muara Gembong.

Fakta dan Dampak Nyata

Fenomena pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ditemukan dalam kegiatan KKN tahun 2025, menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung secara masif meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang memperketat batas usia pernikahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2023 menunjukkan lebih dari 150 anak menikah di bawah usia 18 tahun, dan sebagian besar pernikahan tersebut dilakukan secara siri. Angka ini menggambarkan bahwa praktik pernikahan dini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berkelindan. Temuan lapangan KKN memperkuat data ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memandang pernikahan siri sebagai jalan keluar “darurat” ketika menghadapi kehamilan pra-nikah atau tekanan menjaga nama baik keluarga.

Dampak paling nyata terlihat pada bidang pendidikan. Remaja yang menikah dini umumnya terpaksa berhenti sekolah akibat tekanan sosial, stigma, atau tanggung jawab rumah tangga yang mendadak muncul setelah menikah. Hilangnya akses pendidikan ini menciptakan kerentanan jangka panjang karena menurunkan peluang memperoleh pekerjaan formal, pendapatan layak, dan kesempatan mobilitas sosial. Di Muara Gembong, faktor geografis seperti akses transportasi terbatas ke sekolah menengah serta ketiadaan program retensi pendidikan turut memperburuk situasi. Hasil observasi KKN 2025 menunjukkan banyak

remaja perempuan yang berhenti sekolah setelah menikah, lalu kesulitan untuk melanjutkan pendidikan non-formal karena beban mengurus rumah tangga.

Dari aspek kesehatan, kehamilan dan persalinan pada usia muda menghadirkan risiko medis yang signifikan. Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (2023) menunjukkan meningkatnya kasus komplikasi kehamilan seperti pre-eklampsia, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah pada ibu berusia remaja. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, minimnya gizi, serta stigma yang melekat terhadap kehamilan dini memperburuk situasi kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks Muara Gembong, jarak fasilitas kesehatan dan keterbatasan tenaga medis di wilayah pesisir memperkuat hambatan layanan, sehingga dampak kesehatan tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga membebani keluarga dan sistem kesehatan lokal.

Dampak yuridis dan administratif juga sangat terasa. Karena pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi, pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah, sementara anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut seringkali kesulitan memperoleh akta kelahiran. Situasi ini berdampak pada akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum ketika terjadi konflik rumah tangga. Meskipun mekanisme itsbat nikah tersedia untuk melegalkan pernikahan siri, temuan lapangan menunjukkan masyarakat seringkali tidak mengaksesnya karena biaya, kurangnya informasi, atau hambatan birokrasi, sehingga siklus ketidakpastian hukum terus berlangsung.

Dampak ekonomi bersifat lintas generasi. Remaja yang menikah dini cenderung memiliki keterbatasan keterampilan kerja, pendapatan rendah, dan ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan struktural karena anak-anak yang lahir dari keluarga semacam ini tumbuh dalam keterbatasan sumber daya pendidikan dan kesehatan, sehingga peluang mengulang pola serupa meningkat. Hasil KKN 2025 mengungkap bahwa banyak keluarga di Muara Gembong menikahkan anaknya bukan karena kesiapan mental anak, tetapi karena alasan ekonomi untuk meringankan beban rumah tangga.

Aspek psikososial dan gender menunjukkan kerentanan yang mendalam. Remaja perempuan yang menikah dini kehilangan otonomi, lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta mengalami tekanan mental akibat peran ganda sebagai istri dan ibu pada usia yang sangat muda. Stigma sosial yang melekat pada pernikahan dini dan status siri juga memengaruhi harga diri, integrasi sosial, serta perkembangan psikologis remaja. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) yang menunjukkan tingginya angka perceraian muda dan kekerasan rumah tangga akibat pernikahan dini selaras dengan temuan KKN di Muara Gembong.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan pernikahan siri bawah umur harus bersifat holistik dan lintas sektor. Penegakan hukum (pencatatan perkawinan) perlu diiringi dengan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di sekolah, layanan kesehatan reproduksi ramah remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta strategi perubahan norma melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Program KKN 2025 di Muara Gembong telah berupaya menjembatani gap ini dengan mengadakan penyuluhan di sekolah, pendampingan keluarga, serta membangun jejaring lintas instansi untuk mengurangi angka pernikahan siri bawah umur secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Muara Gembong diharapkan menjadi model intervensi lokal dalam mencegah pernikahan siri bawah umur di wilayah pesisir lainnya.

Tabel 8. Fakta dan Dampak Nyata Pernikahan Siri Bawah Umur di Kecamatan Muara Gembong

<i>Fakta</i>	<i>Dampak</i>	<i>Rekomendasi</i>
Lebih dari 150 anak menikah di bawah usia 18 tahun secara siri (BPS Kabupaten Bekasi, 2023)	Pernikahan dini masih tinggi, mencerminkan persoalan sosial, budaya, dan ekonomi	Perlu strategi intervensi lintas sektor dengan edukasi Masyarakat
Remaja berhenti sekolah setelah menikah dini	Menurunnya tingkat pendidikan dan peluang kerja, siklus kemiskinan berulang	Program retensi pendidikan dan pendidikan nonformal bagi remaja menikah dini
Kehamilan usia muda berisiko tinggi (pre-eklampsia, kelahiran prematur, BBLR)	Tingginya angka komplikasi kesehatan ibu dan anak	Perlu layanan kesehatan reproduksi ramah remaja dan akses fasilitas kesehatan
Pernikahan siri tidak tercatat secara hukum	Kesulitan akses akta nikah/akta kelahiran dan layanan publik	Perlu sosialisasi dan kemudahan itsbat nikah
Faktor ekonomi dan kemiskinan struktural	Keterbatasan keterampilan kerja, pendapatan rendah, ketergantungan ekonomi	Program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelatihan keterampilan remaja
Kerentanan psikososial dan gender	Kekerasan rumah tangga, hilangnya otonomi remaja perempuan, tekanan mental	Perlu pendampingan psikososial dan penguatan peran tokoh agama/Masyarakat

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Bekasi, 2023

Tabel 4 menampilkan gambaran faktual mengenai kondisi pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong serta dampak dan rekomendasi yang relevan. Data dalam tabel menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih tinggi, dengan lebih dari 150 anak menikah di bawah usia 18 tahun secara siri. Fenomena ini membawa dampak multidimensi, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan remaja, risiko kesehatan reproduksi yang meningkat, hingga masalah hukum dan administratif seperti sulitnya memperoleh akta nikah atau akta kelahiran. Tabel juga memperlihatkan kerentanan psikososial dan gender yang dialami oleh remaja perempuan, termasuk risiko kekerasan rumah tangga dan tekanan mental akibat kehilangan otonomi. Rekomendasi yang disajikan menggarisbawahi pentingnya intervensi lintas sektor meliputi edukasi, layanan kesehatan reproduksi, program pemberdayaan ekonomi, pendampingan psikososial, serta sosialisasi itsbat nikah untuk memutus siklus kerentanan yang terjadi di masyarakat pesisir ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, pencegahan pernikahan siri bawah umur dapat lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas hidup remaja dan keluarga di Kecamatan Muara Gembong.

E. KESIMPULAN

Fenomena pernikahan siri bawah umur di Kecamatan Muara Gembong memperlihatkan bahwa praktik ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan masalah sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya akses pendidikan, serta norma sosial dan agama yang masih memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Selain itu, keterbatasan informasi dan akses pada mekanisme pencatatan resmi semakin memperkuat keberlangsungan pernikahan

siri di kalangan masyarakat pesisir. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan remaja yang menikah dini kehilangan perlindungan hukum, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta menghadapi keterbatasan dalam menuntut hak nafkah maupun harta bersama. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri kerap tidak memiliki dokumen hukum lengkap, sehingga akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial menjadi terhambat. Kondisi ini memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antar-generasi. Temuan lapangan menegaskan pentingnya intervensi multi-dimensi dalam upaya pencegahan. Pendekatan hukum berupa penegakan batas usia perkawinan dan penyederhanaan proses itsbat nikah harus diiringi dengan strategi kultural yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat agar norma yang berlaku lebih berpihak pada perlindungan anak. Di sisi lain, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta layanan administrasi jemput bola menjadi langkah praktis untuk mengurangi angka pernikahan dini. Pencegahan pernikahan siri bawah umur tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang menyentuh akar masalah secara langsung. Upaya ini diharapkan mampu menata masa depan remaja di Muara Gembong agar mereka dapat tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara.

REFERENSI

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Profil Remaja Indonesia 2021*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2023). *Statistik Sosial: Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bekasi Tahun 2023*. Bekasi: BPS.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. (2023). *Laporan Tahunan Kesehatan Ibu dan Anak*. Bekasi: Dinas Kesehatan.
- Dube, I. (2024). Chatbots: A tool to improve public service delivery and create public value. *Journal of Public Administration and Development Alternatives*, 9(3), 43–51. <https://doi.org/10.55190/JPADA.2024.31>
- Erlina, J., Julyanto, J., Rustandi, J., Alexander, F. L., Ma'muriyah, N., & Sabariman. (2023). Penerapan artificial intelligence pada aplikasi chatbot sebagai sistem pelayanan dan informasi online pada sekolah. *Jurnal Teknologi Informasi*, 4(3), 421–430.
- Fauzan, M., Wicaksana, M. P., & Rahardandi, P. G. (2024). Literatur review penggunaan chatbot untuk layanan informasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Fletcher, D., & Wagstaff, C. R. O. (2009). Organizational psychology in elite sport: Its emergence, application, and future. *Psychology of Sport and Exercise*, 10(4), 427–434. (<https://doi.org/10.1016/j.psypport.2009.03.009>)
- Havighurst, R. J. (1972). *Developmental tasks and education* (3rd ed.). New York: David McKay.
- Karso, A. J. (2022). *Buku ajar good governance* (1st ed.). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Perlindungan Anak Tahun 2022: Pernikahan Dini dan Kekerasan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Maulani, M. P. (2020, November 19). Beri kritik Pemda Sragen kini hanya perlu melalui Seroja. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2020/11/19/beri-kritik-pemda-sragen-kini-hanya-perlu-melalui-seroja>
- Maulani, M. P. (2021, Mei 31). Sragen Robot Menjawab meraih Special Mention Award kompetisi chatbot tingkat nasional. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2021/05/31/sragen-robot-menjawab-meraih-special-mention-award-kompetisi-chatbot-tingkat-nasional>

- Maulani, M. P. (2020). Beri kritik Pemda Sragen kini hanya perlu melalui Seroja. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2020/11/19/beri-kritik-pemda-sragen-kini-hanya-perlu-melalui-seroja>
- Maulani, M. P. (2021). Sragen Robot Menjawab meraih Special Mention Award kompetisi chatbot tingkat nasional. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2021/05/31/sragen-robot-menjawab-meraih-special-mention-award-kompetisi-chatbot-tingkat-nasional>
- Maulani, M. P. (2021, Mei 31). Sragen Robot Menjawab meraih Special Mention Award kompetisi chatbot tingkat nasional. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2021/05/31/sragen-robot-menjawab-meraih-special-mention-award-kompetisi-chatbot-tingkat-nasional>
- Maulani, M. P. (2020, November 19). Beri kritik Pemda Sragen kini hanya perlu melalui Seroja. *Tribun Jateng*. Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2020/11/19/beri-kritik-pemda-sragen-kini-hanya-perlu-melalui-seroja>
- Pohan, M. A. R. (2023). Kajian literatur pemanfaatan kecerdasan buatan dalam merespons prioritas pembangunan Kota Bandung. *Jurnal Teknologi Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 250–273. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3620>
- Putri, S. A., Fadhila, S., & Umam, K. (2024). Peran chatbot dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi pelayanan publik pada era digitalisasi. *Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik*, 1(1), 153–155.*
- Queensland Health. (2005). *Health systems review final report*. Brisbane: Queensland Government.
- Rahmadana, M. F., et al. (2020). *Pelayanan publik* (1st ed.). Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, T. (2020, Oktober 12). Jawab tantangan pandemi, Diskominfo Sragen luncurkan Robot Menjawab. *Espos Indonesia*. Diakses dari <https://solopos.espos.id/jawab-tantangan-pandemi-diskominfo-sragen-luncurkan-robot-menjawab-1093370>
- Rifky, S., et al. (2024). *Artificial intelligence: Teori dan penerapan AI di berbagai bidang* (1st ed.). Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V. J., & Becker, M. H. (1988). Social learning theory and the Health Belief Model. *Health Education Quarterly*, 15(2), 175–183. <https://doi.org/10.1177/109019818801500203>
- Sragen, D. (2020). *Buku petunjuk penggunaan aplikasi*. Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen. Diakses dari <https://seroja.sragenkab.go.id/>
- Sugiono, S. (2021). Peran chatbot dalam mendukung smart service pada smart library. *Visi Pustaka*, 23(3).
- UNICEF. (2023). *Ending child marriage: Progress and prospects 2023*. New York: United Nations Children's Fund.
- Wahyudi, H. (2023). *Teknologi dan pelayanan publik: Transformasi di era disrupsi*. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/heru14911/64722138822199496612d6b2/teknologi-dan-pelayanan-publik-transformasi-di-era-disrupsi>
- World Health Organization. (2022). *Adolescent health*. Diakses dari <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>